



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 1

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengajuan pencairan dana ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Cq, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Camat untuk dievaluasi.
- (3) Permohonan pencairan ADD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. RKPDesa tahun anggaran berkenaan;
 - c. rincian rencana penggunaan ADD; dan
 - d. fFotokopi rekening Kas Desa.
- (4) Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah desa menyampaikan permohonan yang dilampiri laporan realisasi ADD tahap sebelumnya setelah dievaluasi Camat.
- (5) Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sebanyak 12 (dua belas) tahap.
- (6) Pencairan dana ADD dari rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa surat kuasa bermeterai Rp6.000,00 dari Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Laporan realisasi kegiatan ADD disusun setiap tahap dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi pendapatan dan belanja dalam APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Format Pengajuan ADD, format Laporan Realisasi ADD, dan format Laporan Realisasi Bulanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR
 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Total Pagu ADD Rp.

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu Dari ADD (Rp.)	Ket
2.	BELANJA DESA		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2.1.01.	Kegiatan		
2.1.02.	Kegiatan		
2.1.03.	dst....		
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.01.	Kegiatan		
2.2.02.	Kegiatan		
2.2.03	dst....		
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2.3.01	Kegiatan		
2.3.02	Kegiatan		
2.3.03	dst....		
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2.4.01	Kegiatan		
2.4.02	Kegiatan		
2.4.03	dst....		
JUMLAH			

..... ,

Kepala Desa

Bendahara Desa

.....

.....

1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = (4 - 7)	9 = (3 - 4)	10
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa								
2.3.01	Kegiatan								
2.3.02	Kegiatan								
2.3.03	dst....								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2.4.01	Kegiatan								
2.4.02	Kegiatan								
2.4.03	dst....								
JUMLAH TOTAL BELANJA									

Kepala Desa


.....

.....,
.....

Bendaharan Desa

.....

C. Contoh Rekomendasi Camat



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN

Alamat :

Nomor :,

Lamp. : -

Hal : Rekomendasi Pencairan
ADD Tahap I (Kesatu)

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
C.q. Kepala DPPKAD Kab. Gunungkidul
Di Wonosari

Menunjuk Surat Kepala Desa Nomor
tanggal perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap I.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen meliputi :

- a. APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- b. RKPDesa tahun anggaran berkenaan;
- c. Rincian rencana penggunaan ADD; dan
- d. Rekening Kas Desa.

Dengan ini kami merekomendasikan Pencairan ADD Tahap I,
dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Pagu ADD	Besaran ADD Tahap I	Nomor RKUDes
1.				
2.				
3.	Dst...			

Demikian atas perhatian dan perkenannya diucapkan
terima kasih

CAMAT

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN

Alamat :

Nomor :
Lamp. : -
Hal : Rekomendasi Pencairan
ADD Tahap ... (.....)

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
C.q. Kepala DPPKAD Kab. Gunungkidul
Di Wonosari

Menunjuk Surat Kepala Desa, Nomor, tanggal, perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen realisasi ADD Tahap Dengan ini kami merekomendasikan Pencairan ADD Tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Pagu ADD	Besaran ADD Tahap ...	Nomor RKUDes
1.				
2.				
3.	Dst...			

Demikian atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab

2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = (4 - 7)	9
1.1.4.	Lain-lain PADesa Yang Sah						
1.1.4.1.	Pungutan desa						
1.1.4.2.	Pendapatan bunga						
1.1.4.3.	Hasil penjualan penghapusan aset/barang desa						
1.1.4.4.	Penjualan hasil hutan milik desa						
1.2.	Pendapatan Transfer						
1.2.1.	Dana Desa dari APBN						
1.2.2.	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah						
1.2.2.1.	Bagian Hasil Pajak Daerah						
1.2.2.1.1	Bagian hasil pajak daerah						
1.2.2.1.2	Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun sebelumnya						
1.2.2.2.	Bagian Hasil Retribusi Daerah						
1.2.2.2.1	Bagian hasil retribusi daerah						
1.2.2.2.2	Kekurangan bagian hasil retribusi daerah tahun sebelumnya						
1.2.2.2.3	Bagian hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan olah raga						
1.2.2.2.	dst....						
1.2.3.	Alokasi Dana Desa						
1.2.4.	Bantuan Keuangan						
1.2.4.1.	Bantuan keuangan dari APBD DIY						
1.2.4.1.1	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa						
1.2.4.1.2	Bantuan sarana prasarana kantor desa						
1.2.4.2.	Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten						
1.2.4.2.1	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan						
1.2.4.2.2	Bantuan pelaksanaan Pilkades						
1.2.4.2.3	Bantuan bagi perangkat desa yang tidak punya tanah lungguh						
1.2.4.2.4	Bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat DIY						
1.2.4.2.5	Bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat Nasional						

2	3	4	5	6	$7 = (5 + 6)$	$8 = (4 - 7)$	9
1.2.4.2.6	Bantuan desa berprestasi dalam perlombaan desa tingkat nasional						
1.2.4.2.7	Bantuan pelaksanaan TMMD						
1.3.	Pendapatan Lain-lain						
1.3.1.	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat						
1.3.1.1.	Hibah atau sumbangan dari perorangan						
1.3.1.2.	Hibah atau sumbangan dari ormas						
1.3.1.3.	Hibah atau sumbangan dari perguruan tinggi						
1.3.1.4.	Hibah atau sumbangan dari LSM						
1.3.1.5.	Hibah atau sumbangan dari lembaga donor						
1.3.1.6.	Hibah atau sumbangan dari perusahaan						
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah						
1.3.2.1.	Hasil pengelolaan tanah kas desa						
1.3.2.2.	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga						
1.3.2.3.	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa						
1.3.2.4.	Insentif/hasiah desa lunas PBB						
1.3.2.5.	Hadiah perlombaan						
1.3.2.6.	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa						
1.3.2.7.	Hasil pelepasan tanah kas desa						
	JUMLAH PENDAPATAN DESA						
2	BELANJA DESA						
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2.1.01.	Kegiatan						
2.1.02	Kegiatan						
2.1.03	dst						

2	3	4	5	6	$7 = (5 + 6)$	$8 = (4 - 7)$	9
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2.2.01	Kegiatan						
2.2.02	Kegiatan						
2.2.03	dst....						
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
2.3.01	Kegiatan						
2.3.02	Kegiatan						
2.3.03	dst....						
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
2.4.01	Kegiatan						
2.4.02	Kegiatan						
2.4.03	dst....						
2.5.	Belanja Tak Terduga						
2.5.1.	Belanja Kegiatan Keadaan Darurat						
2.5.1.1.	Kegiatan penanggulangan bencana alam						
2.5.1.2.	Kegiatan penanggulangan bencana sosial						
2.5.2.	Belanja Kegiatan Keadaan Luar Biasa						
2.5.2.1.	Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah						
	JUMLAH BELANJA DESA						
	Surplus/(defisit)						
3.	PEMBIAYAAN DESA						
3.1.	Penerimaan Pembiayaan						
3.1.1.	SiLPA tahun sebelumnya						
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3.	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan						

2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = (4 - 7)	9
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan						
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa						
	Selisih Pembiayaan (3.1. <u> </u> 3.2)						

Kepala Desa

.....,

Bendahara Desa

.....

.....

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL
ttd
BUDI ANTONO